



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : EDI KURNIADI BIN KASNO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : CSM Blok AQ 1 RT 026 RW 06 Kelurahan Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Domisili Dusun/Desa Banjardowo RT 06 RW 01 Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : EKO VITRIANTO BIN SUYADI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Banjardowo RT 06 RW 01 Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : DEDEN ARDHINANTA
PRAMIKA BIN AGUS PURWANTO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16
Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Banjardowo
RT 06 RW 01 Kecamatan Lengkonng Kabupaten
Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Imam Ghozali,S.H.,M.H., Achmad Yani,S.H.,M.H. dan Bambang Budiono,S.H. Para Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ACHMAD YANI,SH.MH. DAN REKAN, beralamat di RT. 01 RW. 01, Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 27/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Kurniadi Bin Kasno, DKK terbukti secara sah telah dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif yaitu dalam dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Kurniadi Bin Kasno, DKK dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Npol AG 5450 VA warna hitam;

- 1 (satu) Kunci Kontak;

(dikembalikan kepada saksi korban Dimas Riza Romdloni);

- 1 (satu) fleshdisk merk Sandisk 8 GB warna merah hitam berisi Copy rekaman CCTV SA Mart;

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

- 1 (satu) Jaket Hoodie warna hitam;

- 1 (satu) celana pendek warna cream;

- 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "IVECO";

- 1 (satu) Kaos Polo warna hitam;

- 1 (satu) jaket warna abu-abu;

- 1 (satu) celana levis warna hitam;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu tua;

- 1 (satu) celana pendek cream;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dengan alasan Para

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta antara Para Terdakwa dengan Korban telah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I EDI KURNIADI Bin KASNO, terdakwa II EKO VITRIANTO Bin SUYADI dan terdakwa III DEDEN ARDHINANTA PRAMIKA Bin AGUS PURWANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan Mini market SA Mart di jalan umum di Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lainnya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi DIMAS RIZA ROMDLONI atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar jam 15.30 Wib terdakwa I EDI KURNIADI Bin KASNO, terdakwa II EKO VITRIANTO Bin SUYADI dan terdakwa III DEDEN ARDHINANTA PRAMIKA Bin AGUS PURWANTO dan TOFA (Dalam Pencarian Orang) No. DPO/8/II/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 1 Februari 2023 yang merupakan anggota perguruan silat PSHT berada depan Mini market SA Mart di jalan umum Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk melihat 2 orang yaitu saksi korban DIMAS RIZA ROMDLONI dan saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA yang merupakan anggota perguruan silat PN berboncengan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor honda supra fit warna hitam plat nomor AG 5450 VAQ melewati didepan para terdakwa selanjutnya para terdakwa maju ke jalan dan terdakwa I EDI KURNIADI Bin KASNO menendang menggunakan kaki kanan mengarah ke badan saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA yang merupakan anggota perguruan silat PN hingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban



DIMAS RIZA ROMDLONI dan saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA terjatuh menabrak tiang papan reklame, selanjutnya terdakwa I EDI KURNIADI Bin KASNO menarik saksi korban DIMAS RIZA ROMDLONI dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai badan bahu kanan dan memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 kali mengenai badan bagian depan pelipis dan memegang atau menyeret baju korban, selanjutnya terdakwa II EKO VITRIANTO Bin SUYADI menendang menggunakan kaki kanan atau lutut bagian kanan mengenai badan, pingang bagian kiri sebanyak 1 kali, dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali mengenai lengan kanan, selanjutnya terdakwa III DEDEN ARDHINANTA PRAMIKA Bin AGUS PURWANTO memiting leher saksi korban DIMAS RIZA ROMDLONI dengan menggunakan tangan kiri, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai pantat dan tumit korban sebanyak 1 kali, sedangkan TOFA melakukan pemukulan sebanyak 1 kali mengenai punggung bagian belakang, selanjutnya saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA berhasil melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar sekitar jam 16.00 Wib para terdakwa ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk antar lain saksi Sunaryo beserta tim selanjutnya untk TOFA berhasil melarikan diri (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka Nomor: 183/32/411.401.216/2023 pada tanggal 27 Januari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Puskesmas Lengkong didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi DIMAS RIZA ROMDLONI diduga telah mengalami luka-luka ringan akibat pikulan benda tumpul sehingga mengalami lecet pada pelipis dibagian pelipis kanan, luka lecet pada lutut dibagian lutut kanan dan luka lecet pada tumit dibagian tumit kanan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pelipis dibagian kanan didapatkan luka lecet diameter $\pm 0,5$ cm;
2. Pada lutut bagian kanan didapatkan luka lecet diameter $\pm 0,5$ cm;
3. Pada tumit dibagian tumit kanan didapatkan luka lecet diameter $\pm 0,5$ cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;



Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I EDI KURNIADI Bin KASNO, terdakwa II EKO VITRIANTO Bin SUYADI dan terdakwa III DEDEN ARDHINANTA PRAMIKA Bin AGUS PURWANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan Mini market SA Mart di jalan umum di Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon Kab. Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka pada saksi DIMAS RIZA ROMDLONI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 13.30 WIB saksi korban DIMAS RIZA ROMDLONI bersama dengan saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA mengikuti kegiatan kumpul Organisasi PGAR NUSA di Gor Bung Karno Nganjuk, setelah itu terdakwa dan rombongan konvoi Pagar Nusa dengan rute dari Gor Bung Karno menuju ke utara sampai simpang 4 begadung belok ketimur sampai SPBU Bypass keselatan sampai dengan lampu merah masrip ke timur sampai pasar baron kerah utara sampai daerah jenar ke utara melewati Polsek Lengkon ke utara simang 4 lengkon ke barat sampai dengan Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon selanjutnya saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA membonceng saksi korban DIMAS RIZA ROMDLONI dihadang oleh berapa orang laik-laki;
- Bahwa pada sekitar jam 15.45 Wib terdakwa I EDI KURNIADI Bin KASNO, terdakwa II EKO VITRIANTO Bin SUYADI dan terdakwa III DEDEN ARDHINANTA PRAMIKA Bin AGUS PURWANTO dan TOFA (Dalam Pencarian Orang) berada depan Mini market SA Mart di jalan umum Desa Banjardowo Kecamatan lengkon Kabupaten Nganjuk telah melihat 2 orang yaitu saksi korban DIMAS RIZA ROMDLONI dan saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA berboncengan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor honda supra fit warna hitam plat nomor AG 5450 VAQ melewati didepan para terdakwa selanjutnya para terdakwa maju kejalan dan terdakwa I EDI KURNIADI Bin KASNO menendang menggunakan kaki kanan mengarah kebadan saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA hingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban DIMAS RIZA ROMDLONI dan saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA terjatuh menabrak tiang papan reklame, selanjutnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Njk



terdakwa I EDI KURNIADI Bin KASNO menarik saksi korban DIMAS RIZA ROMDLONI dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai badan dan memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 kali mengenai badan bagian depan pelipis dan memegang atau menyeret baju korban, selanjutnya terdakwa II EKO VITRIANTO Bin SUYADI menendang menggunakan kaki kanan atau lutut bagian kanan mengenai badan bagian kiri sebanyak 1 kali, dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali mengenai lengan kanan, selanjutnya terdakwa III DEDED ARDHINANTA PRAMIKA Bin AGUS PURWANTO memiting leher saksi korban DIMAS RIZA ROMDLONI dengan menggunakan tangan kiri, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai pantat dan tumit korban sebanyak 1 kali, sedangkan TOFA melakukan pemukulan sebanyak 1 kali mengenai punggung bagian belakang, selanjutnya saksi NAEZAM NAEZAM PUTRA berhasil melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar sekitar jam 16.00 Wib para terdakwa ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk antar lain saksi Sunaryo beserta tim selanjutnya untk TOFA berhasil melarikan diri (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka Nomor: 183/32/411.401.216/2023 pada tanggal 27 Januari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Puskesmas Lengkonng didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi DIMAS RIZA ROMDLONI diduga telah mengalami luka-luka ringan akibat pikulan benda tumpul sehingga mengalami lecet pada pelipis dibagian pelipis kanan, luka lecet pada lutut dibagian lutut kanan dan luka lecet pada tumit dibagian tumit kanan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pelipis dibagian kanan didapatkan luka lecet diameter \pm 0,5 cm;
2. Pada lutut bagian kanan didapatkan luka lecet diameter \pm 0,5 cm;
3. Pada tumit dibagian tumit kanan didapatkan luka lecet diameter \pm 0,5 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Para Terdakwa melalui



Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Riza Romdloni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai korban dalam tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Umum termasuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat itu saksi dikeroyok oleh beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa benar orang-orang yang mengeroyok saksi adalah yang menjadi Para Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara menghadang rombongan saksi dan saat saksi terjatuh dari sepeda motor, orang-orang tersebut memiting, memukul dan menendang ke arah saksi secara bergantian seketika itu juga;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi, awalnya saksi bersama dengan Naezam Nalendra Putra mengikuti kegiatan kumpul Organisasi Pagar Nusa di Gor Bung Karno Nganjuk. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB kegiatan sudah selesai dan dilanjutkan konvoi Pagar Nusa, saat itu saksi bersama dengan Naezam Nalendra Putra mengikuti konvoi tersebut dari Gor Bung Karno menuju ke utara sampai simpang empat Negadung kemudian belok ke timur sampai di SPBU Bypass ke selatan sampai lampu merah Mastrip ke arah timur sampai dengan Pasar Baron ke arah utara sampai daerah Jenar ke utara melewati Polsek Lengkong ke utara simpang empat Lengkong ke barat kemudian sampai di Desa Banjardowo Lengkong, saksi yang masih bersama Naezam Nalendra Putra bersama 20 (dua puluh) kendaraan dihadang oleh beberapa orang laki-laki yang berada depan Mini market SA Mart di Jalan Umum Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa ketika dihadang, saksi yang saat itu membonceng Naezam Nalendra Putra dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra



Fit Nopol AG 5450 VA warna hitam milik Naezam Nalendra Putra didatangi oleh Para Terdakwa dan temannya kemudian menendang ke arah Naezam Naezam Putra hingga sepeda motor yang dikendarai saksi yang berboncengan dengan Naezam Naezam Putra terjatuh menabrak tiang papan reklame, selanjutnya saksi ditarik lalu ditendang sebanyak 1 (satu) kali oleh salah seorang diantara Para Terdakwa yang mengenai badan saksi dan memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan bagian depan pelipis saksi dan memegang atau menyeret baju saksi, selanjutnya diantara Para Terdakwa berteman saat itu menendang menggunakan kaki kanan atau lutut bagian kanan mengenai badan bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan saksi, kemudian diantara Para Terdakwa berteman memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kiri, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi dan menendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai pantat dan tumit saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan teman Para Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang, adapun Naezam Naezam Putra saat itu berhasil melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berteman tersebut saksi merasakan sakit serta mengalami luka lecet pada pelipis dibagian kanan, luka lecet pada lutut bagian kanan dan luka lecet pada tumit dibagian tumit kanan;
- Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa benar sehubungan dengan adanya peristiwa pengeroyokan tersebut, antara saksi dengan Para Terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Naezam Naelendra Putra Bin Tugimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni, dimana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Umum termasuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;



- Bahwa saat itu saksi Dimas Riza Romdloni dikeroyok oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa benar orang-orang yang mengeroyok saksi Dimas Riza Romdloni adalah yang menjadi Para Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni, awalnya saksi Dimas Riza Romdloni bersama dengan Anak mengikuti kegiatan kumpul Organisasi Pagar Nusa di Gor Bung Karno Nganjuk. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB kegiatan sudah selesai dan dilanjutkan konvoi Pagar Nusa, saat itu saksi Dimas Riza Romdloni bersama dengan Anak mengikuti konvoi tersebut dari Gor Bung Karno menuju ke utara sampai simpang empat Negadung kemudian belok ke timur sampai di SPBU Bypass ke selatan sampai lampu merah Mastrip ke arah timur sampai dengan Pasar Baron ke arah utara sampai daerah Jenar ke utara melewati Polsek Lengkong ke utara simpang empat Lengkong ke barat kemudian sampai di Desa Banjardowo Lengkong, saksi Dimas Riza Romdloni yang masih bersama Anak bersama 20 (dua puluh) kendaraan dihadang oleh beberapa orang laki-laki yang berada depan Mini market SA Mart di Jalan Umum Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa ketika dihadang, saksi Dimas Riza Romdloni yang saat itu membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra Fit Nopol AG 5450 VA warna hitam milik Anak didatangi oleh Para Terdakwa dan temannya kemudian menendang ke arah Anak hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Dimas Riza Romdloni yang berboncengan dengan Anak terjatuh menabrak tiang papan reklame, selanjutnya ketika saksi Dimas Riza Romdloni ditarik, saat itu Anak berhasil melarikan diri ke arah barat, sehingga Anak tidak mengetahui apa yang terjadi pada saksi Dimas Riza Romdloni saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah terjadinya pengeroyokan tersebut, saksi Dimas Riza Romdloni mengalami luka lecet pada pelipis dibagian kanan, luka lecet pada lutut bagian kanan dan luka lecet pada tumit dibagian tumit kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi Dimas Riza Romdloni dengan Para Terdakwa telah berdamai sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan tersebut;



Terhadap keterangan Anak, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Edi Kurniadi Bin Kasno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa berteman telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Umum termasuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Para Terdakwa dan orang yang bernama Tofa (Dalam Pencarian Orang) yang pada saat itu sekitar pukul 15.45 berada depan Mini market SA Mart di Jalan Umum Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk melihat melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Dimas Riza Romdloni dan Anak berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda supra fit warna hitam plat nomor AG 5450 VAQ lewat di depan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung maju ke jalan lalu menendang menggunakan kaki kanan mengarah ke badan Anak hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Dimas Riza Romdloni yang berboncengan dengan Anak terjatuh menabrak tiang papan reklame. Selanjutnya Terdakwa menarik saksi Dimas Riza Romdloni dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan dan memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan bagian depan pelipis dan memegang atau menyeret baju saksi Dimas Riza Romdloni, kemudian Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan atau lutut bagian kanan mengenai badan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan, lalu Terdakwa III memiting leher saksi Dimas Riza Romdloni dengan menggunakan tangan kiri, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai pantat dan tumit saksi Dimas Riza Romdloni sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan orang yang bernama Tofa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang saksi Dimas Riza Romdloni. Adapun Anak saat itu berhasil melarikan diri ke arah barat;
- Bahwa Para Terdakwa dan Tofa melakukan pemukulan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni karena karena informasi dari Tofa bahwa ada korban dari PSHT yang dilakukan oleh rombongan Pagar Nusa dan juga rombongan



konvoi Pagar Nusa tersebut termasuk diantaranya saksi Dimas Riza Romdloni berkonvoi dengan melakukan blayer blayer;

- Bahwa Para Terdakwa dan Tofa mengeroyok saksi Dimas Riza Romdloni di tempat yang dapat dilihat atau diketahui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa dan Tofa melakukan pengeroyokan kepada saksi Dimas Riza Romdloni secara bergantian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana pendek;
- Bahwa antara saksi Dimas Riza Romdloni dengan Para Terdakwa telah berdamai sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Eko Vitrianto Bin Suyadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa berteman telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Umum termasuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Para Terdakwa dan orang yang bernama Tofa (Dalam Pencarian Orang) yang pada saat itu sekitar pukul 15.45 berada depan Mini market SA Mart di Jalan Umum Desa Banjardowo Kecamatan lengkon Kabupaten Nganjuk melihat melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Dimas Riza Romdloni dan Anak berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda supra fit warna hitam plat nomor AG 5450 VAQ lewat di depan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I langsung maju ke jalan lalu menendang menggunakan kaki kanan mengarah ke badan Anak hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Dimas Riza Romdloni yang berboncengan dengan Anak terjatuh menabrak tiang papan reklame. Selanjutnya Terdakwa I menarik saksi Dimas Riza Romdloni dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan dan memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan bagian depan pelipis dan memegang atau menyeret baju saksi Dimas Riza Romdloni, kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan atau lutut bagian kanan mengenai badan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan, lalu Terdakwa III memiting leher saksi Dimas Riza Romdloni dengan menggunakan tangan kiri, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1



(satu) kali mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai pantat dan tumit saksi Dimas Riza Romdloni sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan orang yang bernama Tofa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang saksi Dimas Riza Romdloni. Adapun Anak saat itu berhasil melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa Para Terdakwa dan Tofa melakukan pemukulan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni karena karena informasi dari Tofa bahwa ada korban dari PSHT yang dilakukan oleh rombongan Pagar Nusa dan juga rombongan konvoi Pagar Nusa tersebut termasuk diantaranya saksi Dimas Riza Romdloni berkonvoi dengan melakukan blayer blayer;
- Bahwa Para Terdakwa dan Tofa mengeroyok saksi Dimas Riza Romdloni di tempat yang dapat dilihat atau diketahui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa dan Tofa melakukan pengeroyokan kepada saksi Dimas Riza Romdloni secara bergantian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan topi hitam bertuliskan "IVECO", kaos polo warna hitam, jaket warna abu-abu dan celana levis warna hitam;
- Bahwa antara saksi Dimas Riza Romdloni dengan Para Terdakwa telah berdamai sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Deden Ardhinanta Pramika Bin Agus Purwanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa berteman telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Umum termasuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Para Terdakwa dan orang yang bernama Tofa (Dalam Pencarian Orang) yang pada saat itu sekitar pukul 15.45 berada depan Mini market SA Mart di Jalan Umum Desa Banjardowo Kecamatan lengkon Kabupaten Nganjuk melihat melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Dimas Riza Romdloni dan Anak berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda supra fit warna hitam plat nomor AG 5450 VAQ lewat di depan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I langsung maju ke jalan lalu menendang menggunakan kaki kanan mengarah ke badan Anak hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Dimas Riza Romdloni yang berboncengan



dengan Anak terjatuh menabrak tiang papan reklame. Selanjutnya Terdakwa I menarik saksi Dimas Riza Romdloni dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan dan memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan bagian depan pelipis dan memegang atau menyeret baju saksi Dimas Riza Romdloni, kemudian Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan atau lutut bagian kanan mengenai badan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan, lalu Terdakwa memiting leher saksi Dimas Riza Romdloni dengan menggunakan tangan kiri, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai pantat dan tumit saksi Dimas Riza Romdloni sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan orang yang bernama Tofa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang saksi Dimas Riza Romdloni. Adapun Anak saat itu berhasil melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa Para Terdakwa dan Tofa melakukan pemukulan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni karena informasi dari Tofa bahwa ada korban dari PSHT yang dilakukan oleh rombongan Pagar Nusa dan juga rombongan konvoi tersebut termasuk diantaranya saksi Dimas Riza Romdloni berkonvoi dengan melakukan blayer blayer;
- Bahwa Para Terdakwa dan Tofa mengeroyok saksi Dimas Riza Romdloni di tempat yang dapat dilihat atau diketahui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa dan Tofa melakukan pengeroyokan kepada saksi Dimas Riza Romdloni secara bergantian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna abu-abu tua dan celana pendek kolor $\frac{3}{4}$ warna cream;
- Bahwa antara saksi Dimas Riza Romdloni dengan Para Terdakwa telah berdamai sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Luka Nomor: 183/32/411.401.216/2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cahyani Ika Woni Putri selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Lengkong Kabupaten Nganjuk, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 15.00 WIB telah memeriksa seorang penderita bernama Dimas Riza Romdloni, dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pelipis dibagian kanan didapatkan luka lecet diameter $\pm 0,5$ cm;
- Pada lutut bagian kanan didapatkan luka lecet diameter $\pm 0,5$ cm;
- Pada tumit dibagian tumit kanan didapatkan luka lecet diameter $\pm 0,5$ cm;

Luka tersebut tidak mengakibatkan cacat atau penyakit namun bisa sedikit mengganggu dalam menjalankan tugas atau jabatan / mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Npol AG 5450 VA warna hitam;
2. 1 (satu) Kunci Kontak;
3. 1 (satu) fleshdisk merk Sandisk 8 GB warna merah hitam berisi Copy rekaman CCTV SA Mart;
4. 1 (satu) Jaket Hoodie warna hitam;
5. 1 (satu) celana pendek warna cream;
6. 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "IVECO";
7. 1 (satu) Kaos Polo warna hitam;
8. 1 (satu) jaket warna abu-abu;
9. 1 (satu) celana levis warna hitam;
10. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu tua;
11. 1 (satu) celana pendek cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, Para Terdakwa bersama dengan orang yang bernama Tofa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal ketika saksi Dimas Riza Romdloni bersama dengan Anak yang bernama Naezam Nalendra Putra mengikuti kegiatan kumpul Organisasi Pagar Nusa di Gor Bung Karno Nganjuk. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB kegiatan sudah selesai dan dilanjutkan konvoi Pagar Nusa, saat itu saksi Dimas Riza Romdloni bersama dengan Anak mengikuti konvoi tersebut dari Gor Bung Karno menuju ke utara sampai simpang empat Negadung kemudian belok ke timur sampai di SPBU Bypass ke selatan sampai lampu merah Mastrip ke arah timur sampai dengan Pasar Baron ke arah utara sampai daerah Jenar ke utara melewati Polsek Lengkong ke utara simpang empat Lengkong ke barat kemudian sampai di Desa Banjardowo Lengkong;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan orang yang bernama Tofa (Dalam Pencarian Orang) yang pada saat itu sekitar pukul 15.45 berada depan Mini market SA Mart di Jalan Umum Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk melihat melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Dimas Riza Romdloni dan Anak berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda supra fit warna hitam plat nomor AG 5450 VAQ lewat di depan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I langsung maju ke jalan lalu menendang menggunakan kaki kanan mengarah ke badan Anak hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Dimas Riza Romdloni yang berboncengan dengan Anak terjatuh menabrak tiang papan reklame. Selanjutnya Terdakwa I menarik saksi Dimas Riza Romdloni dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan dan memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan bagian depan pelipis dan memegang atau menyeret baju saksi Dimas Riza Romdloni, kemudian Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan atau lutut bagian kanan mengenai badan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan, lalu Terdakwa III memiting leher saksi Dimas Riza Romdloni dengan menggunakan tangan kiri, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai pantat dan tumit saksi Dimas Riza Romdloni sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan orang yang bernama Tofa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang saksi Dimas Riza Romdloni. Adapun Anak saat itu berhasil melarikan diri ke arah barat;



- Bahwa adapun Para Terdakwa dan Tofa melakukan pemukulan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni karena karena informasi dari Tofa bahwa ada korban dari PSHT yang dilakukan oleh rombongan Pagar Nusa dan juga rombongan konvoi Pagar Nusa tersebut termasuk diantaranya saksi Dimas Riza Romdloni berkonvoi dengan melakukan blayer blayer;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Tofa tersebut mengakibatkan saksi Dimas Riza Romdloni merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada pelipis dibagian kanan, luka lecet pada lutut bagian kanan dan luka lecet pada tumit dibagian tumit kanan, sebagaimana dimaksud pada Visum Et Repertum Luka Nomor: 183/32/411.401.216/2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang terdapat dalam berkas perkara Para Terdakwa;
- Bahwa tempat peristiwa tersebut terjadi merupakan tempat yang bisa didatangi oleh siapa saja karena berada di Jalan Umum termasuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa I. Edi Kurniadi Bin Kasno, Terdakwa II. Eko Vitrianto Bin Suyadi dan Terdakwa III. Deden Ardhinanta Pramika Bin Agus Purwanto masing-masing menyatakan telah



mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Di muka umum:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Di muka umum” tersebut;

Menimbang, bahwa “Di muka umum” adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik); Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berada di Jalan Umum termasuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, yang mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jalan merupakan tempat yang dapat dilalui banyak orang baik dengan berjalan kaki maupun berkendara yang tentunya tempat tersebut sering didatangi oleh orang-orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik), sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menampar, dan sebagainya, yang mana kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditujukan terhadap orang atau barang, yang dalam perkara ini adalah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat sdi Jalan Umum termasuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Para Terdakwa bersama dengan orang yang bernama Tofa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni;

Menimbang, bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal ketika saksi Dimas Riza Romdloni bersama dengan Anak yang bernama Naezam Nalendra Putra mengikuti kegiatan kumpul Organisasi Pagar Nusa di Gor Bung Karno Nganjuk. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB kegiatan sudah selesai dan dilanjutkan konvoi Pagar Nusa, saat itu saksi Dimas Riza Romdloni bersama dengan Anak mengikuti konvoi tersebut dari Gor Bung Karno menuju ke utara sampai simpang empat Negadung kemudian belok ke timur sampai di SPBU Bypass ke selatan sampai lampu merah Mastrip ke arah timur sampai dengan Pasar Baron ke arah utara sampai daerah Jenar ke utara melewati Polsek Lengkong ke utara simpang empat Lengkong ke barat kemudian sampai di Desa Banjardowo Lengkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan orang yang bernama Tofa (Dalam Pencarian Orang) yang pada saat itu sekitar pukul 15.45 berada depan Mini market SA Mart di Jalan Umum Desa Banjardowo Kecamatan lengkong Kabupaten Nganjuk melihat melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Dimas Riza Romdloni dan Anak berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda supra fit warna hitam plat nomor AG 5450 VAQ lewat di depan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I langsung maju ke jalan lalu menendang menggunakan kaki kanan mengarah ke badan Anak hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Dimas Riza Romdloni yang berboncengan dengan Anak terjatuh menabrak tiang papan reklame. Selanjutnya Terdakwa I menarik saksi Dimas Riza Romdloni dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan dan memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan bagian depan pelipis dan memegang atau menyeret baju saksi Dimas Riza Romdloni, kemudian Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan atau lutut bagian kanan mengenai badan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali mengenai lengan kanan, lalu Terdakwa III memiting leher saksi Dimas Riza Romdloni dengan menggunakan tangan kiri, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai pantat dan tumit saksi Dimas Riza Romdloni sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan orang yang bernama Tofa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang saksi Dimas Riza Romdloni. Adapun Anak saat itu berhasil melarikan diri ke arah barat;

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa dan Tofa melakukan pemukulan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni karena karena informasi dari Tofa bahwa ada korban dari PSHT yang dilakukan oleh rombongan Pagar Nusa dan juga rombongan konvoi Pagar Nusa tersebut termasuk diantaranya saksi Dimas Riza Romdloni berkonvoi dengan melakukan blayer blayer;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Tofa tersebut mengakibatkan saksi Dimas Riza Romdloni merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada pelipis dibagian kanan, luka lecet pada lutut bagian kanan dan luka lecet pada tumit dibagian tumit kanan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi Dimas Riza Romdloni yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan orang yang bernama Tofa secara bersama-sama atau setidak-tidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang pada waktu yang hampir bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, ada pun luka tersebut menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dimas Riza Romdloni dihubungkan dengan Visum Et Repertum Luka Nomor: 183/32/411.401.216/2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang terdapat dalam berkas perkara Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga di atas mengakibatkan saksi Dimas Riza Romdloni merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada pelipis dibagian kanan, luka lecet pada lutut bagian kanan dan luka lecet pada tumit dibagian tumit kanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dan orang yang bernama Tofa terhadap saksi Dimas Riza Romdloni telah mengakibatkan saksi Dimas Riza Romdloni mengalami rasa sakit dan luka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta antara Para Terdakwa dengan Korban telah berdamai, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Npol AG 5450 VA warna hitam dan 1 (satu) Kunci Kontak adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Dimas Riza Romdloni amak terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Dimas Riza Romdloni. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) fleshdisk merk Sandisk 8 GB warna merah hitam berisi Copy rekaman CCTV SA Mart adalah barang bukti yang berisi rekaman video yang berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Jaket Hoodie warna



hitam, 1 (satu) celana pendek warna cream, 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "IVECO, 1 (satu) Kaos Polo warna hitam, 1 (satu) jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana levis warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu tua dan 1 (satu) celana pendek cream adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi/korban Dimas Riza Romdloni telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Kurniadi Bin Kasno, Terdakwa II. Eko Vitrianto Bin Suyadi dan Terdakwa III. Deden Ardhinanta Pramika Bin Agus Purwanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Npol AG 5450 VA warna hitam;
 - 1 (satu) Kunci Kontak;
- dikembalikan kepada saksi Dimas Riza Romdloni;
- 1 (satu) fleshdisk merk Sandisk 8 GB warna merah hitam berisi Copy rekaman CCTV SA Mart;
- terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Jaket Hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "IVECO";
 - 1 (satu) Kaos Polo warna hitam;
 - 1 (satu) jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) celana levis warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) celana pendek cream;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hanief Harmawan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24